



## P U T U S A N

Nomor 42/PID/2024/PT JMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama : **ADESISKA MARTALETA BINTI IDHAM KALIK HASIM;**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/tgl lahir : 24 Tahun/ 22 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lr. Bersama Perum Taman Ayu No.09.RT.27  
Kel.Simpang III Sipin Kec.Kota Baru Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

- Penyidik Polri : Tidak Dilakukan Penahanan
- Perpanjangan PU : Tidak Dilakukan Penahanan
- Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 29 Mei 2023 s/d 17 Juni 2023
- Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1.Ujang Saleh,S.H dan .Zulfikar, S.H Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara UJANG SALEH, S.H dan REKAN beralamat di Jl.Delima Rt.29 No.118 Kel.Simpang III Sipin (Mayang) Kec.Kota Baru Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:03/SK-Pid/US-R/II/2024 tertanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 28 Februari 2024 dibawah Register Nomor :74/S.K/Pid/2024/PN Jmb;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/PID/2024/PT JMB



**Pertama :**

Bahwa Terdakwa ADESISKA MARTALETA Binti IDHAM KALIK pada hari yang tidak dapat di ingat lagi sekira tanggal 14 September 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan – bulan pada tahun 2021 bertempat di Kantor Galery Widya Decoration Jl. Sultan Agung Kel. Murni Kec. Danau Sipin, Kota Jambi. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa ADESISKA MARTALETA Binti IDHAM KALIK HASIM ingin melakukan acara pernikahan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 14 September 2021 sekira pukul 19.00 wib pergi Kantor Galery Widya Decoration Jl. Sultan Agung Kel. Murni Kec. Danau Sipin, Kota Jambi. milik saksi WIDYA RIA DEPEGA Binti JUHARTONO untuk memesan alat- alat pernikahan dengan selanjutnya Terdakwa memesan 1 (satu) paket wedding Decoration dengan harga Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan saksi WIDYA RIA DEPEGA Binti JUHARTONO yang terdiri isi dari paket Wedding Decoration yaitu Pelaminan 8 m s/d 10 m, Full Dekor kain Gedung, Taman Artificial, Panggung Musik, Jalan Mika/ karpet jalan, Standing bunga, Meja pengantin/ Long Table, Meja Vip 4, Meja Prasmanan 2, Meja saung 2, Meja Amplop 2, Meja tamu 2, Kursi Cover 100pc, Tenda penerima tamu, Gapura, Raung akad rumah, Kamar pengantin, Baju akad, Baju adat Palembang, baju nasional, Photo Booth, Henna, Melati segar, Blower 2, Beskap ortu + Songket lalu Terdakwa Adesiska Martaleta membayar sebesar Rp. 9.000.000- (sembilan juta rupiah) sebagaia uang muka untuk menyakinkan saksi WIDYA RIA DEPEGA Binti JUHARTONO untuk pemesanan 1 (satu)

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/PID/2024/PT JMB*



paket wedding Decoration selanjutnya setelah terlaksananya acara pernikahan Terdakwa Adesiska martaleta tidak mengembalikan barang barang perlengkapan pernikahan milik saksi WIDYA RIA DEPEGA Binti JUHARTONO yang di gunakan pada saat acara pernikahan yang merupakan bagian dari 1 (satu) paket wedding Decoration yaitu Baju akad cowok 1 stel + pec , Crown akad (Mahkota) , Sandal akad 2 Stel, Baju akad cewek 1 stel Songket akad silver 2 stel Long torso (Kemben) Beskap bapak 1 stel selanjutnya terdakwa juga tidak membayar sisa Rp. 14.000.000- (empat belas juta rupiah) yang merupakan uang pemesanan paket Wedding Decoration sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang tidak membayar dan tidak mengembalikan barang-barang alat pernikahan saksi WIDYA RIA mengalami kerugian Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa ADESISKA MARTALETA Binti IDHAM KALIK pada hari yang tidak dapat di ingat lagi sekira tanggal 14 September 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan – bulan pada tahun 2021 bertempat di Kantor Galery Widya Decoration Jl. Sultan Agung Kel. Murni Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa ADESISKA MARTALETA Binti IDHAM KALIK HASIM ingin melakukan acara pernikahan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 14 September 2021 sekira pukul 19.00 wib pergi Kantor Galery Widya Decoration Jl. Sultan Agung Kel. Murni Kec. Danau Sipin, Kota jambi. milik saksi WIDYA RIA DEPEGA Binti JUHARTONO untuk memesan alat –alat pernikahan dengan selanjutnya Terdakwa memesan 1 (satu) paket wedding Decoration dengan harga Rp. 23.000.000,00 (dua

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/PID/2024/PT JMB*



puluh tiga juta rupiah) dengan saksi WIDYA RIA DEPEGA Binti JUHARTONO yang terdiri isi dari paket Wedding Decoration yaitu Pelaminan 8 m s/d 10 m, Full Dekor kain Gedung, Taman Artificial, Panggung Musik, Jalan Mika/ karpet jalan, Standing bunga, Meja pengantin/ Long Table, Meja Vip 4, Meja Prasmanan 2, Meja saung 2, Meja Amplop 2, Meja tamu 2, Kursi Cover 100pc, Tenda penerima tamu, Gapura, Ruang akad rumah, Kamar pengantin, Baju akad, Baju adat Palembang, baju nasional, Photo Booth, Henna, Melati segar, Blower 2, Beskap ortu + Songket lalu Terdakwa Adesiska Martaleta membayar sebesar Rp. 9.000.000- (sembilan juta rupiah) sebagai uang muka untuk menyakinkan saksi WIDYA RIA DEPEGA Binti JUHARTONO untuk pemesanan 1 (satu) paket wedding Decoration selanjutnya setelah terlaksananya acara pernikahan Terdakwa Adesiska Martaleta tidak mengembalikan barang-barang perlengkapan pernikahan milik saksi WIDYA RIA DEPEGA Binti JUHARTONO yang di gunakan pada saat acara pernikahan yang merupakan bagian dari 1 (satu) paket wedding Decoration yaitu Baju akad cowok 1 stel + pec , Crown akad (Mahkota) , Sandal akad 2 Stel, Baju akad cewek 1 stel Songket akad silver 2 stel Long torso (Kemben) Beskap bapak 1 stel selanjutnya terdakwa juga tidak membayar sisa Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang merupakan uang pemesanan paket Wedding Decoration sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang tidak membayar dan tidak mengembalikan barang-barang alat pernikahan saksi WIDYA RIA mengalami kerugian Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 42/PID/2024/PT JMB tanggal 6 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/PID/2024/PT JMB



2. Membaca penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 42/PID/2024/PT JMB tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut di tingkat banding;
3. Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 42/PID/2024/PT JMB tanggal 6 Maret 2024 tentang penentuan hari sidang perkara tersebut;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 347/Pid.B/2023/PN Jmb, tanggal 22 Februari 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi Nomor Register Perkara: PDM- 141/JBI/05/2023 tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA ADESISKA MARTALETA Binti IDHAM KALIK HASIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “ melanggar pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum TERDAKWA ADESISKA MARTALETA Binti IDHAM KALIK HASIM dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar TERDAKWA ditahan .
3. Menyatakan barang bukti :
  - ❖ 1 (satu) lembar Rekening Koran dari PT. Bank Central Asia Cab. Jambi a.n. WIDYA RIA DEPEGA No. Rek: 1191977225 periode: Oktober 2021 yang terdapat penerimaan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keterangan Tambahan DP Dekor Widya tertanggal 26 Oktober 2021.
  - ❖ 3 (tiga) lembar Surat Kontrak perjanjian antara Sdri. WIDYA RIA DEPEGA dengan Sdri. ADESISKA MARTALETA yang isinya kedua

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/PID/2024/PT JMB



belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama untuk mengadakan pesta pernikahan Sdri. ADESISKA MARTALETA pada tanggal 28 November 2021 di Gedung Gos Kambang Jambi tertanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai sepuluh ribu.

- ❖ 1 (satu) lembar surat jalan kepada ADE untuk akad yang terdapat barang-barang baju dan assesoris akad pernikahan yang ditandatangani oleh ADE dan VIVI.
- ❖ 1 (satu) lembar surat jalan kepada ade dan Fidi yang terdapat barang – barang baju dan asesoris resepsi pernikahan yang di tanda tangani oleh Cut dan VIVI tertanggal 28 Nopember 2021
- ❖ 1 (satu) stel Baju akad cowok + peci;
- ❖ 2 (dua) stel Songket akad warna silver;
- ❖ 1 (satu) buah Crown akad (Mahkota) warna silver;
- ❖ 1 (satu) Long torso (Kemben) warna putih;
- ❖ 2 (dua) Sandal akad warna putih;
- ❖ 1 (satu) stel Baju akad cewek warna puith;
- ❖ 1 (satu) set Sunting Palembang + bunga yang belakang;
- ❖ 1 (satu) buah Sanggul warna hitam;
- ❖ 1 (satu) helai Jilbab jarring warna coklat;
- ❖ 2 (dua) set Sandal adat warna Gold;
- ❖ 4 (empat) buah Bunga rampai;
- ❖ 1 (satu) buah Lacak pengantin warna gold;
- ❖ 8 (delapan) buah Kuku adat warna gold;
- ❖ 2 (dua) Gantung sapu tangan warna gold;
- ❖ 2 (dua) set Selempang Palembang warna marah;
- ❖ 2 (dua) stel Kain songket Palembang warna merah;
- ❖ 1 (satu) pasang Baju adat palembang baru warna coklat;
- ❖ 1 (satu) stel Jas warna hitam;
- ❖ 1 (satu) buah Accesoris kening warna gold;
- ❖ 1 (satu) helai Teratai Palembang warna gold;
- ❖ 2 (dua) buah Lacak bapak;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/PID/2024/PT JMB



- ❖ 2 (dua) Helai Songket orang tua warna merah;
- ❖ 1 (satu) buah Crown resepsi (Mahkota) warna silver;
- ❖ 2 (dua) buah Ikat pinggang warna gold;
- ❖ 2 (dua) buah Gelang warna gold;
- ❖ 1 (satu) buah Keris warna gold;
- ❖ 2 (dua) buah Kalung warna gold;
- ❖ 2 (dua) buah Gelang untuk bahu

**Dikembalikan kepada saksi Widya Ria Depega**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 347/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 22 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Adesiska Martaleta Binti Idham Kalik Hasim** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran dari PT. Bank Central Asia Cab. Jambi a.n. WIDYA RIA DEPEGA No. Rek: 1191977225 periode: Oktober 2021 yang terdapat penerimaan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keterangan Tambahan DP Dekor Widya tertanggal 26 Oktober 2021.
  - 3 (tiga) lembar Surat Kontrak perjanjian antara Sdri. WIDYA RIA DEPEGA dengan Sdri. ADESISKA MARTALETA yang isinya kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama untuk mengadakan pesta pernikahan Sdri. ADESISKA MARTALETA pada tanggal 28 November 2021 di Gedung Gos Kambang Jambi tertanggal



14 September 2021 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai sepuluh ribu.

- 1 (satu) lembar surat jalan kepada ADE untuk akad yang terdapat barang-barang baju dan asesoris akad pernikahan yang ditandatangani oleh ADE dan VIVI.
- 1 (satu) lembar surat jalan kepada ade dan Fidi yang terdapat barang – barang baju dan asesoris resepsi pernikahan yang di tanda tangani oleh Cut dan VIVI tertanggal 28 Nopember 2021
- 1 (satu) stel Baju akad cowok + peci;
- 2 (dua) stel Songket akad warna silver;
- 1 (satu) buah Crown akad (Mahkota) warna silver;
- 1 (satu) Long torso (Kemben) warna putih;
- 2 (dua) Sandal akad warna putih;
- 1 (satu) stel Baju akad cewek warna putih;
- 1 (satu) set Sunting Palembang + bunga yang belakang;
- 1 (satu) buah Sanggul warna hitam;
- 1 (satu) helai Jilbab jarring warna coklat;
- 2 (dua) set Sandal adat warna Gold;
- 4 (empat) buah Bunga rampai;
- 1 (satu) buah Lacak pengantin warna gold;
- 8 (delapan) buah Kuku adat warna gold;
- 2 (dua) Gantung sapu tangan warna gold;
- 2 (dua) set Selempang Palembang warna marah;
- 2 (dua) stel Kain songket Palembang warna merah;
- 1 (satu) pasang Baju adat palembang baru warna coklat;
- 1 (satu) stel Jas warna hitam;
- 1 (satu) buah Accesoris kening warna gold;
- 1 (satu) helai Teratai Palembang warna gold;
- 2 (dua) buah Lacak bapak;
- 2 (dua) Helai Songket orang tua warna merah;
- 1 (satu) buah Crown resepsi (Mahkota) warna silver;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/PID/2024/PT JMB



- 2 (dua) buah Ikat pinggang warna gold;
- 2 (dua) buah Gelang warna gold;
- 1 (satu) buah Keris warna gold;
- 2 (dua) buah Kalung warna gold;
- 2 (dua) buah Gelang untuk bahu

Dikembalikan kepada saksi Widya Ria Depega

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 347/Akta.Pid /2023/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 347/Pid.B/2023/PN Jmb, tanggal 22 Februari 2024, dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Februari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 347/Akta.Pid /2023/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 347/Pid.B/2023/PN Jmb, tanggal 22 Februari 2024, dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2024;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Maret 2024

Membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2024;

Membaca tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Nurkumala Dewi, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 8 Maret 2024 Nomor 347/Pid.B/2023/PN Jmb, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2024 telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 Februari 2024, Nomor 347/Pid.B/2023/PN Jmb, dan tanda Terima Memori Banding dari Terdakwa

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/PID/2024/PT JMB*



tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2024;

Membaca tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Maret 2024 Nomor 347/Pid.B/2023/PN Jmb, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2024 telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 Februari 2024, Nomor 347/Pid.B/2023/PN Jmb, dan tanda Terima Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Maret 2024 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Maret 2024 sebagaimana dalam tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 347/Akta Pid.B/2023/PN Jmb, pada tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 29 Februari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai mana tertuang didalam memori bandingnya yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa secara tegas menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 347/Pid.B/2023/PN Jmb yang telah diputuskan pada tanggal 22 Februari 2024, karna Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana

*Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/PID/2024/PT JMB*



yang didakwakan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebab unsur-unsur dari pasal 378 KUHP tidak terpenuhi, karena perkara ini termasuk kedalam Ranah Hukum Perdata atau hukum Privat, karena kedua belah pihak baik Terdakwa maupun saksi korban Widya Ria Depega sama-sama telah melanggar kesepakatan yang telah diperjanjikan, sehingga menimbulkan adanya cedera janji;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang didalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 347/Pid.B/2023/PN Jmb, tanggal 22 Februari 2024, atas penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, hukuman tersebut terlalu ringan, karena tidak menimbulkan rasa jera terhadap Terdakwa, sehingga masih jauh dari rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 347/Pid.B/2023/PN Jmb, tanggal 22 Februari 2024, akan tetapi keberatan mengenai berat ringannya hukuman / pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 347/Pid.B/2023/PN Jmb, tanggal 22 Februari 2024, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Alternatif pertama melanggar Pasal 378 KUHP beserta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya, yang menyebut perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa dalam peradilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara secara keseluruhan dan menilai apakah Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar, dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding

*Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/PID/2024/PT JMB*



terlebih dahulu perlu melihat apa yang melatar belakangi sehingga Terdakwa dilaporkan oleh Pelapor ke Polisi dengan dasar telah melakukan Penipuan, dan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan perkara a quo, ternyata perkara ini diawali dengan adanya kerjasama yang menimbulkan suatu kesepakatan yaitu Terdakwa menyewa alat-alat pernikahan Widya Decoration milik saksi korban Widya Ria Depega dan kesepakatan tersebut tercapai karena sudah ada kecocokan harga sewa sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian dituangkan dalam perjanjian kontrak tertanggal 14 Septembar 2021, dimana saksi korban Widya Ria Depega (pemilik dekor/alat-alat perlengkapan pernikahan) selaku pihak pertama, dan terdakwa selaku pihak kedua.

Dan kemudian perjanjian sewa tersebut ditandai dengan adanya pembayaran uang tunai dari Terdakwa sebagai tanda jadi atau uang muka (DP), yang dilakukan sebanyak 2 X pembayaran, yakni:

- a. Pembayaran pertama sebesar Rp 7.000.000,.
- b. Pembayaran kedua sebesar Rp 2.000.000,.

Dari seluruh harga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari beberapa aitem barang yang sudah dipesan dan disewa, maka dengan kesepakatan dalam perjanjian tanggal 14 September 2021 tersebut, kedua belah pihak sama-sama melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kewajiban Terdakwa adalah untuk melunasi sisa hutangnya sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sedangkan pemilik Widya Decoration (saksi Widya Ria Depega) berkewajiban pula untuk melayani, memberikan dan mengantarkan yang dipesan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak tanggal 14 September 2021. Ternyata dalam kasus ini Terdakwa telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena Terdakwa tidak mau melunasi sisa hutangnya sebesar Rp 14.000.000, (empat belas juta rupiah), dengan dalih bahwa saat pelaksanaan acara perkawinan ternyata ada beberapa item yang

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/PID/2024/PT JMB



tidak sesuai dengan pesanan awal (tidak sesuai dengan kontrak perjanjian tanggal 14 September 2021), seperti:

- Kursi yang dipesan 100., unit, tapi yang dikasih 50 unit;
- Pesanan dekorasi latar belakang perhiasan untuk akad nikah tidak sesuai dengan pesanan awal, pihak Widya Decoration berdalih sudah dipesan oleh pihak lain, tapi tidak ada diberitahu kepada Terdakwa.

Hal tersebut sudah dikomplen oleh Terdakwa, sehingga mintak pengurangan sisa hutangnya, tetapi tidak gubris oleh pemilik pihak Widya Decoration, sehingga Terdakwa sampai saat ini belum melunasi sisa hutangnya, sehingga kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum, kapan seseorang yang tidak memenuhi sebuah perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga penyelesaian perkaranya harus dilakukan secara Perdata, dan kapan orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan penipuan yang penyelesaian perkaranya dilakukan secara Pidana.

Atas permasalahan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah konsisten berpendapat bahwa apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, dimana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikat buruk maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah penipuan, namun masalah keperdataan, sehingga orang tersebut harus dinyatakan lepas dari segala Tuntutan Hukum (Putusan MA.No.598K/Pid/2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa hubungan hukum yang terjalin antara Terdakwa dengan saksi korban Widya Rea Depega adalah hubungan keperdataan sewa menyewa alat-alat perlengkapan pernikahan dan ternyata dalam hubungan hukum tersebut Terdakwa melakukan ingkar janji atau wanprestasi dengan tidak melunasi sisa hutangnya sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)., sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat Keperdataan (domein perdata), yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui Hukum Perdata.

Hal ini sebagai mana terdapat dalam putusan MA. No.1316K/Pid/2016, yang menyatakan:

*Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/PID/2024/PT JMB*



“Karena kasus ini diawali dengan adanya suatu perjanjian antara saksi korban Widya Rea Depega dengan Terdakwa, dan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tersebut, oleh karenanya perkara a quo adalah masuk lingkup perdata.

Sehubungan dengan itu maka Terdakwa harus dilepas dari segala Tuntutan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya sudah terbukti, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP terdakwa harus dinyatakan Lepas dari segala Tuntutan Hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 347/Pid.B/2023/PN Jmb, tanggal 22 Februari 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Jambi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1), (2) KUHP Terdakwa berhak memperoleh Rehabilitas yaitu memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala Tuntutan Hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tetap akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ADESISKA MARTALETA BINTI IDHAM KALIK HASIM** dan **JAKSA PENUNTUT UMUM**;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 347/Pid.B/2023/PN Jmb, tanggal 22 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;

*Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/PID/2024/PT JMB*



#### Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa **ADESISKA MARTALETA BINTI IDHAM KALIK HASIM** yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Menyatakan Terdakwa **ADESISKA MARTALETA BINTI IDHAM KALIK HASIM** tersebut lepas dari segala Tuntutan Hukum (Onslag Vanalle Recht Volging);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan alat bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran dari PT. Bank Central Asia Cab. Jambi a.n. WIDYA RIA DEPEGA No. Rek: 1191977225 periode: Oktober 2021 yang terdapat penerimaan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keterangan Tambahan DP Dekor Widya tertanggal 26 Oktober 2021.
  - 3 (tiga) lembar Surat Kontrak perjanjian antara Sdri. WIDYA RIA DEPEGA dengan Sdri. ADESISKA MARTALETA yang isinya kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama untuk mengadakan pesta pernikahan Sdri. ADESISKA MARTALETA pada tanggal 28 November 2021 di Gedung Gos Kambang Jambi tertanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai sepuluh ribu.
  - 1 (satu) lembar surat jalan kepada ADE untuk akad yang terdapat barang-barang baju dan asesoris akad pernikahan yang ditandatangani oleh ADE dan VIVI.
  - 1 (satu) lembar surat jalan kepada ade dan Fidi yang terdapat barang – barang baju dan asesoris resepsi pernikahan yang di tanda tangani oleh Cut dan VIVI tertanggal 28 Nopember 2021
  - 1 (satu) stel Baju akad cowok + peci;
  - 2 (dua) stel Songket akad warna silver;
  - 1 (satu) buah Crown akad (Mahkota) warna silver;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/PID/2024/PT JMB



- 1 (satu) Long torso (Kemben) warna putih;
- 2 (dua) Sandal akad warna putih;
- 1 (satu) stel Baju akad cewek warna putih;
- 1 (satu) set Sunting Palembang + bunga yang belakang;
- 1 (satu) buah Sanggul warna hitam;
- 1 (satu) helai Jilbab jarring warna coklat;
- 2 (dua) set Sandal adat warna Gold;
- 4 (empat) buah Bunga rampai;
- 1 (satu) buah Lacak pengantin warna gold;
- 8 (delapan) buah Kuku adat warna gold;
- 2 (dua) Gantung sapu tangan warna gold;
- 2 (dua) set Selempang Palembang warna merah;
- 2 (dua) stel Kain songket Palembang warna merah;
- 1 (satu) pasang Baju adat palembang baru warna coklat;
- 1 (satu) stel Jas warna hitam;
- 1 (satu) buah Accesoris kening warna gold;
- 1 (satu) helai Teratai Palembang warna gold;
- 2 (dua) buah Lacak bapak;
- 2 (dua) Helai Songket orang tua warna merah;
- 1 (satu) buah Crown resepsi (Mahkota) warna silver;
- 2 (dua) buah Ikat pinggang warna gold;
- 2 (dua) buah Gelang warna gold;
- 1 (satu) buah Keris warna gold;
- 2 (dua) buah Kalung warna gold;
- 2 (dua) buah Gelang untuk bahu

**Dikembalikan kepada saksi Widya Ria Depega**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Marlianis, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Mahyudin, S.H., M.H., dan Murni Rozalinda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk

*Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/PID/2024/PT JMB*



umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Muhamad Ilyasak, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Mahyudin, S.H., M.H.,

Marlianis, S.H., M.H.,

TTD

Murni Rozalinda, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Muhamad Ilyasak, S.E., M.H.,

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)